



**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI SULAWESI UTARA**

NOMOR : 2

TAHUN 2010

**PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
NOMOR : 2 TAHUN 2010**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2010**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SULAWESI UTARA;**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2010;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perubahan APBD Tahun Anggaran 2010 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain pembentukan Provinsi Daerah Tingkat 1 Sulawesi Utara (Lembaran Negara Repeblik Indonesia Tahun

- 1960 Nomor 151 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 359);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4548);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 24. Peraturan pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 26. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengolaan Keuangan Daerah;
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang perubahan atas peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 28. Peraturan daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 29. Peraturan daerah Provinsi Sulawesi utara Nomor 6 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2010;
 30. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 25a Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2010;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI UTARA

dan

GUBERNUR SULAWESI UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 semula berjumlah Rp 1.066.545.265.000,00 bertambah sejumlah Rp. 46.181.682.422,00 Sehingga menjadi Rp. 1.112.726.947.422,00 dengan rincian sebagai :

1. PENDAPATAN

a. Semula	Rp. 1.066.545.265.000,00
b. Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. 46.181.682.422,00</u>
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp. 1.112.726.947.422,00

2. BELANJA

a. Semula	Rp. 1.093.545.265.000,00
b. Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. 105.207.256.858,00</u>
Jumlah Belanja Setelah perubahan	Rp. 1.198.752.521.858,00
Surplus / (Devisit) setelah perubahan	Rp. (86.025.574.436,00

3. PEMBIAYAAN

a. Penerimaan Daerah

1. Semula Rp. 329.000.000.000,00
2. Bertambah/
(berkurang) Rp. 59.025.574.436,00
Jumlah Penerimaan Daerah Setelah
perubahan Rp. 388.025.574.436,00

b. Pengeluaran

1. Semula Rp. 302.000.000.000,00
2. Bertambah /
(Berkurang) Rp. 0,00
Jumlah Pengeluaran Setelah
Perubahan Rp. 302.000.000.000,00

Jumlah Pembiayaan Netto setelah
Perubahan Rp. 86.025.574.436,00
Sisa Lebih pembiayaan anggaran Setelah
Perubahan Rp. 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah Sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari ;

a. Pendapatan Asli Daerah

- 1) Semula Rp. 350.031.335.000,00
- 2) Bertambah/
Berkurang Rp. 39.731.065.291,00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah
Perubahan Rp. 389.762.400.291,00

b. Dana Perimbangan sejumlah

- 1) Semula Rp. 666.513.930.000,00
- 2) Bertambah/
Berkurang Rp. (35.439.800.000,00)
Jumlah dana perimbangan setelah
perubahan Rp. 631.074.130.000,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

- 1) Semula Rp. 50.000.000.000,00

- 2) Bertambah /
berkurang Rp. 41.890.417.131,00
Jumlah Lain-lain
Pendapatan Daerah
setelah perubahan Rp. 91.890.417.131,00
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pajak Daerah
- 1) Semula Rp. 311.927.335.000,00
- 2) Bertambah/
Berkurang Rp. 37.204.250.000,00
Jumlah pajak daerah setelah
perubahan Rp. 349.131.585.000,00
- b. Retribusi Daerah
- 1) Semula Rp. 11.589.000.000,00
- 2) Bertambah /
Berkurang Rp. (393.768.675,00)
Jumlah Retribusi Daerah setelah
perubahan Rp. 11.195.231.325,00
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
- 1) Semula Rp. 16.500.000.000,00
- 2) Bertambah /
Berkurang Rp. (2.946.333.707,00)
Jumlah Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang
dipisahkan setelah
perubahan Rp. 13.553.666.293,00
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
- 1) Semula Rp. 10.015.000.000,00
- 2) Bertambah /
Berkurang Rp. 5.866.917.673,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
setelah perubahan Rp. 15.881.917.673,00
- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) huruf b terdiri dari Jenis Pendapatan :
- a. Bagi Hasil / bagi Hasil Bukan Pajak
- 1) Semula Rp. 55.000.000.000,00
- 2) Bertambah /
Berkurang Rp. —

- Jumlah Dana Bagi Hasil setelah perubahan Rp. 55.000.000.000,00
- b. Dana Alokasi Umum
- 1) Semula Rp. 558.634.930.000,00
- 2) Bertambah / Berkurang Rp. -
- Jumlah Dana alokasi umum setelah perubahan Rp. 558.634.930.000,00
- c. Dana Alokasi Khusus
- 1) Semula Rp. 52.879.000.000,00
- 2) Bertambah / Berkurang Rp. (35.439.800.000,00)
- Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan Rp. 17.439.200.000,00
- (4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf c terdiri jenis pendapatan :
- a. Pendapatan Hibah
- 1) Semula Rp. 50.000.000.000,00
- 2) Bertambah / Berkurang Rp. (50.000.000.000,00)
- Jumlah pendapatan Hibah setelah perubahan Rp. -
- b. Dana Penyesuaian dan otonomi Khusus
- 1) Semula Rp. -
- 2) Bertambah / Berkurang Rp. 91.890.417.131,00
- Jumlah Dana Penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan Rp. 91.890.417.131,00

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah Sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
- a. Belanja Tidak langsung
- 1) Semula Rp. 607.711.430.000,00
- 2) Bertambah / Berkurang Rp. 45.704.583.208,00

Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan Rp. 653.416.013.208,00

b. Belanja Langsung sejumlah

1) Semula Rp. 485. 833.835.000,00

2) Bertambah /

Berkurang Rp. 59.502.673.650,00

Jumlah Belanja Langsung setelah

perubahan Rp. 545.336.508.650,00

(2) Belanja Tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai

1) semula Rp. 355.711.430.000,00

2) Bertambah /

Berkurang Rp. (19,789.741.261,00)

Jumlah Belanja Pegawai setelah

perubahan Rp. 335.921.688.739,00

b. Belanja Hibah

1) Semula Rp. 63.500.000.000,00

2) Bertambah/

Berkurang Rp. 62.428.540.850,00

Jumlah Belanja Hibah setelah

Perubahan Rp. 125.928.540.850,00

c. Belanja Bantuan Sosial

1) Semula Rp. 45.000.000.000,00

2) Bertambah/

berkurang Rp. 2.500.000.000,00

Jumlah Bantuan Sosial setelah

perubahan Rp. 47.500.000.000,00

d. Belanja Bagi Hasil

1) Semula Rp. 132.000.000.000,00

2) Bertambah/

Berkurang Rp. 5.565.783.619,00

Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah

Perubahan Rp. 137.565.783.619,00

e. Belanja Bantuan Keuangan

1) Semula Rp. 4.000.000.000,00

2) Bertambah/

Berkurang Rp. _____

- Jumlah Belanja Bantuan Keuangan
setelah Perubahan Rp. 4.000.000.000,00
- f. Belanja Tidak Terduga
- 1) Semula Rp. 7.500.000.000,00
- 2) Bertambah/
Berkurang Rp. (5.000.000.000,00)
- Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah
Perubahan Rp. 2.500.000.000,00
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud dalam Ayat
(1) huruf b terdiri dari Jenis Belanja :
- a. Belanja Pegawai
- 1) Semula Rp. 46.676.531.880,00
- 2) bertambah/
Berkurang Rp. 4.278.965.505,00
- Jumlah Belanja Pegawai setelah
Perubahan Rp. 50.955.497.385,00
- b. Belanja Barang dan Jasa
- 1) Semula Rp. 231.236.438.730,00
- 2) Bertambah/
Berkurang Rp. 74.105.283.340,00
- Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah
Perubahan Rp. 305.341.722.070,00
- c. Belanja Modal
- 1) semula Rp. 207.920.864.390,00
- 2) Bertambah/
Berkurang Rp. (18.881.575.195,00)
- Jumlah Belanja Modal setelah
Perubahan Rp. 189.039.289.195,00

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 terdiri dari :
- a. Penerimaan Pembiayaan Daerah
- 1) Semula Rp. 329.000.000.000,00
- 2) Bertambah/
Berkurang Rp. 59.025.574.436,00

- Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah
setelah Perubahan Rp. 388.025.574.436,00
- b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah
- 1) Semula Rp. 302.000.000.000,00
- 2) Bertambah/
Berkurang Rp. _____
- Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah
setelah Perubahan Rp. 302.000.000.000,00
- (2) Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Ayat (1) huruf a terdiri dari Jenis
Pembiayaan :
- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran
sebelumnya
- 1) Semula Rp. 29.000.000.000,00
- 2) Bertambah/
Berkurang Rp. 59.025.574.463,00
- Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
sebelumnya setelah
Perubahan Rp. 88.025.574.463,00
- b. Penerimaan Investasi Jangka Pendek
- 1) Semula Rp. 300.000.000.000,00
- 2) Berkurang/
Bertambah Rp. _____
- Jumlah Penerimaan Investasi Jangka Pendek
setelah Perubahan Rp. 300.000.000.000,00
- (3) Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Ayat (1) huruf b terdiri dari Jenis
Pembiayaan :
- a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
- 1) Semula Rp. 2.000.000.000,00
- 2) Bertambah/
Berkurang Rp. _____
- Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah
Daerah setelah
Perubahan Rp. 2.000.000.000,00
- b. Investasi Jangka Pendek
- 1) Semula Rp. 300.000.000.000,00

- 2) Bertambah/
Berkurang Rp.
Jumlah Investasi Jangka Pendek
setelah Perubahan Rp. 300.000.000.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
8. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah

Pasal 6

Gubernur menetapkan Peraturan tentang Penjabaran

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
perundangan Peraturan DAerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di : Manado
Pada tanggal : 19 Oktober 2010

GUBERNUR SULAWESI UTARA

TTD + CAP

S.H. SARUNDAJANG

Diundangkan di Manado
pada tanggal 19 Oktober 2010

Plt. SKERETARIS DAERAH

Ttd + Cap

S.R. MOKODONGAN

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2010
NOMOR 2**